

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang modal sosial dalam pengembangan suatu Badan Usaha Milik Desa berbasis Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Adapun uraian singkat latar belakang dari dilaksanakannya penelitian ini adalah adanya suatu kapasitas pembangunan yang unggul bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Nganjuk. Adapun kapasitas pembangunan ini sangat lekat pada dinamika kehidupan di lingkungan desa. Sehingga, sifatnya boleh jadi sangat mendasar bagi perkembangan Badan Usaha Milik Desa ini sendiri. Berdasarkan tulisan Faedluloh (2018:13) masih banyak pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini yang mengalami berbagai bentuk kendala, terutama ketidakketegasan model usahanya. Untuk itulah posisi dari bagaimana suatu Badan Usaha Milik Desa yang berhasil mengembangkan usaha menjadi menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Bukan hanya pada poin keberhasilan pengembangan usahanya, namun juga bagaimana aspek yang melingkupi pengembangannya.

Dalam konteks global, tren pembangunan yang mengikuti alur era industrialisasi 4.0 banyak memperhatikan ranah pembangunan wilayah *rural* atau pedesaan. Terutama pada upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan berbasis pedesaan secara global berdampak sangat signifikan pada bagaimana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Anderson, 2017:59). Sehingga dengan pengembangan dan pembangunan wilayah desa di sini, diharapkan menjadi *pioneer* pembangunan itu sendiri dan menjadi wujud pemerataan dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus pembangunan dari pemerintah beberapa tahun belakangan ini. Hal ini dipertegas dengan masuknya pembangunan desa dalam nawacita pemerintah periode ini. “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam

Kerangka Negara Kesatuan”. Keseriusan pemerintah dengan prioritas pembangunan ini dapat dilihat dari alokasi dana dari APBN yang kian bertambah dan diarahkan untuk dana desa dan pembangunan desa.




Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Alokasi Dana Desa dari 2015 ke 2018

Keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan desa dapat dilihat dari semakin bertambahnya alokasi pendapatan dari APBN untuk Dana Desa. Dari gambar grafik yang diakses melalui <https://datin.kemendes.go.id> di atas, dapat dilihat bahwa alokasi dana desa pada tahun 2015 sebesar 20,7662 T. Kemudian dinaikkan menjadi 46,98208 T pada tahun 2016. Jumlah pada 2016 ini lebih dari 200% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada 2017 dinaikkan lagi sesuai target alokasi anggaran, yaitu menjadi 60T. Peningkatan anggaran menjadi 60M ini yang dilanjutkan juga di tahun 2018 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program Dana Desa yang ada. Dan secara instan sebenarnya upaya pembangunan desa tersebut dapat dilihat melalui bagaimana perubahan Indeks Pembangunan Desa. Indeks Pembangunan Desa (IPD) ini merupakan instrumen untuk memetakan kondisi desa-desa di seluruh Indonesia melalui ukuran yang pasti satu dengan yang lainnya menggunakan berbagai indikator indeks yang diatur secara nasional (BPS, 2019:3).

IPD ini dihitung 2x yaitu pada 2015 melalui data Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014 dan 2019 melalui Pendataan Potensi Desa 2018. Adapun IPD ini dipergunakan sebagai penentuan titik awal dan evaluasi dari *outcome* program-

program pembangunan dan pemberdayaan desa yang disusun sejalan dengan dikeluarkannya RPJMN 2015-2019. Alokasi dana, dalam hal ini dana desa sebenarnya juga dapat dilihat pada bagaimana perkembangan IPD ini nantinya. Karena prioritas dana desa sebenarnya adalah pada pembangunan desa. Begitu juga pada posisi penggunaan IPD sebagai alat untuk memetakan perkembangan pembangunan desa. Berikut ini adalah gambaran perbandingan capaian IPD 2014 dan juga 2018 menurut data BPS (2019:14).



Gambar 1.2. Perbandingan IPD 2014 dan 2018

Dari gambar perbandingan di atas sebenarnya sudah dapat dilihat bahwa tren perkembangan IPD 2014-2018 mengalami perkembangan yang positif. Persentase desa tertinggal mengalami penurunan sebesar hampir 8%. Kemudian untuk persentase desa berkembang sebesar 5%. Serta untuk perkembangan jumlah desa mandiri sendiri mengalami kenaikan 3,8%. Tren ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada berbagai aspek yang turut dikembangkan salah satunya adalah dengan stimulus dana desa. Karena dapat dilihat juga pada gambar 1.1, dana desa mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan hingga 200% dari dana desa yang dialokasikan secara nasional.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa dan IPD di Jawa Timur

No.	Tahun Anggaran	Besaran Anggaran	IPD
1.	2014	-	64,54
2.	2015	Rp2.214.014.855.000,00	-
3.	2016	Rp4.969.123.651.000,00	-
4.	2017	Rp6.339.556.181.000,00	-
5.	2018	Rp6.368.745.359.000,00	66,88

Sumber: Data Kemendesa PDTT dan BPS 2015-2019 (diolah penulis)

Sejalan dengan alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga nampak pembesaran alokasi dana desanya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi Dana Desa di tahun 2015 sebesar 2,2M, kemudian pada 2016 mengalami peningkatan sebesar 120% menjadi 4.9M. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada 2017 menjadi 6,339M dan lalu mengalami kenaikan lagi pada 2018 menjadi 6,368M. Sebagaimana kenaikan porsi alokasi dana desa di Pemerintahan Pusat, di tingkat provinsi juga porsi alokasi dana desa juga mengalami kenaikan 200% dari tahun 2015 menuju 2018. Untuk IPD sendiri, Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,34 dari tahun 2015 sebesar 64,54 kemudian menjadi sebesar 66,88 pada tahun 2018. Berikut adalah perbandingan IPD dari 2014-2018 di seluruh kota di Provinsi Jawa Timur.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tabel 1.2. Perbandingan IPD Kota/Kabupaten di Jawa Timur

No.	Nama Kota/Kabupaten	IPD	
		2014	2018
1.	Batu	72,51	70,98
2.	Banyuwangi	69,70	71,67
3.	Sidoarjo	67,97	69,95
4.	Madiun	67,34	67,89
5.	Magetan	66,99	68,81
6.	Jember	66,73	69,02
7.	Malang	66,61	69,45
8.	Jombang	66,14	68,63
9.	Gresik	65,94	69,50
10.	Mojokerto	65,90	67,95
11.	Kediri	65,86	68,14
12.	Tulungagung	65,74	67,81
13.	Bojonegoro	65,54	66,77
14.	Lamongan	65,30	67,69
15.	Blitar	65,21	67,29
16.	Nganjuk	65,18	66,16
17.	Ponorogo	65,07	65,02
18.	Ngawi	64,98	67,98
19.	Pacitan	64,16	65,99
20.	Trenggalek	64,07	66,85
21.	Probolinggo	64,98	63,64
22.	Pasuruan	63,54	65,55
23.	Tuban	63,33	66,57
24.	Situbondo	61,98	66,02
25.	Pamekasan	61,71	65,61
26.	Lumajang	61,45	64,79
27.	Sumenep	60,34	63,30
28.	Sampang	59,57	62,51
29.	Bondowoso	59,54	62,24
30.	Bangkalan	56,84	62,17
JAWA TIMUR		64,54	66,88

Sumber: Data IPD BPS 2014, 2019 (diolah penulis)

Dari data di atas, terdapat beberapa perubahan yang signifikan baik berupa kenaikan maupun penurunan. Tren kenaikan dapat dilihat pada kota/kabupaten seperti Banyuwangi, Sidoarjo dan beberapa kota lain yang memang selalu berada di atas rata-rata IPD Jawa Timur. Namun juga dapat ditemui kota yang mengalami penurunan IPD dari 2014-2018 seperti Kota Batu, Kabupaten Ponorogo, dll. Beberapa Kota/Kabupaten juga bergerak naik secara signifikan, namun juga ada

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kabupaten yang mengalami penurunan posisi, menjadi tergolong di bawah rata-rata IPD Jawa Timur, yaitu Kabupaten Nganjuk.

Tabel 1.3. Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nganjuk

No.	Tahun Anggaran	Besaran Anggaran	IPD
1.	2014	-	65,18
2.	2015	Rp75.231.367.000,00	-
3.	2016	Rp168.844.255.000,00	-
4.	2017	Rp215.210.307.000,00	-
5.	2018	Rp239.042.120.000,00	66,16

Sumber: Data Alokasi Dana Desa Kemendesa PDTT (diolah penulis)

Sejalan dengan alokasi Dana Desa dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga secara signifikan memperbesar porsi alokasi Dana Desanya. Dari Tabel 1.3. di atas dapat dilihat untuk Kabupaten Nganjuk sendiri, alokasi dana desa pada 2015 hanya sebesar 75juta, kemudian pada tahun 2016 sebesar 168juta. Pada tingkat pemerintahan daerah juga dapat dilihat bagaimana keseriusan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung program Dana Desa ini. Setelah ikut ditingkatkan sebesar 200%, pada tahun selanjutnya yaitu pada 2017 dan 2018 masih ada peningkatan lagi, sampai menjadi 239juta, atau 300% dibanding dengan 2015. Dari segi pendanaan dapat dilihat terdapat sinergi yang cukup baik dalam akselerasi jumlah dana desa yang dialokasikan untuk desa-desa, terutama di Kabupaten Nganjuk. Untuk Kabupaten Nganjuk sendiri IPD dari 2014-2018 sendiri mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 1,02, dari 2014 sebesar 65,16 menjadi 66,18 pada tahun 2018.



Gambar 1.3. Empat Program Prioritas Percepat Pembangunan Desa

Meninjau salah satu grafis prioritas yang tersedia di laman resmi <https://www.kemendes.go.id>, dapat dilihat bahwa salah satu prioritas pembangunan dari pemerintah terutama untuk percepatan pembangunan desa adalah melalui pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Prioritas ini berasumsi bahwa Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini diharapkan dapat mendorong dan menciptakan perekonomian desa yang lebih stabil. Terutama dengan basis anggapan sebagaimana peran Badan Usaha Milik Negara bagi negara, keberadaan Badan Usaha Milik Desa juga diharapkan dapat mendorong munculnya sumber Pendapatan Asli Desa baru. Meskipun memang tidak jarang, keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini lebih diarahkan pada penyediaan layanan-layanan dasar yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Sebagaimana ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa didirikan guna mengadakan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan jasa tertentu yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Sudah selayaknya bahwa posisi Badan Usaha Milik

Desa di sini menjadi aset desa sekaligus alat desa untuk mengelola aset dan potensi yang ada di dalam desa. Meninjau kembali pada pasal 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebenarnya terdapat tanggungjawab baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten serta Pemerintah Desa sendiri. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut antara lain: 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 3) Memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Sehingga sebenarnya banyak sekali kewenangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kewenangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk itulah diharapkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa ini dapat menjadi pionier pengembangan perekonomian maupun layanan jasa di desa (Ramadana, 2013:1074).



Gambar 1.4. Perkembangan Jumlah Badan Usaha Milik Desa 2014-2018

Selain itu berdasarkan data grafis yang dapat di akses di *website* resmi Kementerian Desa dan PDT, pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga mendapatkan kucuran dana yang cukup besar, yaitu untuk membiayai 26.750 unit kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Dalam kurun waktu 4 tahun belakangan dari 2014 ke 2018 terjadi lonjakan jumlah Badan Usaha di Indonesia, berawal dari 1.022 unit menjadi 45.549 unit secara nasional. Tentu jumlah ini bukan jumlah yang sedikit terutama mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai 72.000-an desa sehingga lebih dari 60% desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa di dalamnya.

Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang dapat diakses melalui <https://kemendesa.go.id> sampai dengan saat ini ditargetkan untuk Provinsi Jawa Timur sendiri untuk mendirikan 4.840 Badan Usaha Milik Desa di seluruh desa di Provinsi Jawa Timur. Yang mana menurut data proses pendirian sudah 100% berproses, baik yang sudah dikembangkan maupun yang

baru mulai dikembangkan. Di Kabupaten Nganjuk sendiri ditargetkan terdapat 263 Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Nganjuk. Yang mana 243 Badan Usaha Milik Desa sudah berdiri dan mulai beroperasi sedang 20 lainnya masih dalam proses perkembangan dan ada beberapa yang sedang berada di masa revitalisasi usaha maupun kelembagaan.

Sebagaimana salah satu arah dan tujuan pembuatan Badan Usaha Milik Desa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Menurut Kenny dkk (2019:22), pemberdayaan masyarakat ini menekankan pada peran partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tidak terlepas pada fakta bahwa pemberdayaan tidak mungkin dilaksanakan secara satu arah saja. Melainkan juga membutuhkan peran aktif pada target pemberdayaan itu sendiri. Lebih lanjut, Shaw (2019:34) juga menekankan salah satu poin penting dari makna pemberdayaan masyarakat yaitu, bukan hanya membicarakan apa yang bagus untuk target pemberdayaan, namun juga pada peningkatan kualitas mutu kemampuan target pemberdayaan itu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa banyak dikembangkan sejak tahun 2016, dan berdasarkan data yang dapat diakses pada <https://datin.kemendes.go.id> untuk Kabupaten Nganjuk sendiri ramai masa peresmian Badan Usaha Milik Desa ini adalah pada tahun 2017. Bentuk tren usaha dari pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini umumnya adalah membuka usaha simpan pinjam. Karena berdasarkan pengamatan penulis memang usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah untuk dilaksanakan. Di samping secara cepat menghabiskan porsi anggaran pengembangan juga dengan sigap memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan. Meskipun memang tidak ada indikator atau kriteria khusus dalam mendefinisikan “masyarakat yang membutuhkan” dalam konteks peminjaman uang usaha simpan pinjam. Sehingga nilai pemberdayaan masyarakatnya sebenarnya menjadi kurang.

Berdasarkan pengamatan penulis, Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk menjalankan pilihan usaha yang

berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan informasi yang terlampir dalam Selayang Pandang Badan Usaha Milik Desanya, Badan Usaha Milik Desa Jatirejo mengawali usaha utamanya dengan usaha simpan pinjam, namun pada pertengahan 2018 memutuskan untuk mengubah usahanya. Perubahan ini dilaksanakan melalui pendirian usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diambil melalui peresmian ulang Badan Usaha Milik Desa berikut reorganisasi pengurus internalnya. Adapun salah satu perubahan mendasar yang dibawa adalah perubahan orientasi usaha. Orientasi usaha yang dimaksud adalah dengan dipergunakannya pemberdayaan masyarakat sebagai dasar utama usaha. Bentuk usaha yang demikian ini merupakan bentuk usaha yang pertama kali dikembangkan di Kabupaten Nganjuk. Berbagai implikasi strategis seperti semakin berdayanya sumber daya masyarakat desa hingga peningkatan penghasilan masyarakat menjadi poin-poin penting untuk dicapai melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.

Lebih lanjut, perkembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatirejo ini merepresentasikan beberapa hal fundamental yang ada dalam Desa Jatirejo sendiri. Karena dalam mendirikan atau membangun ulang Badan Usaha Milik Desa memiliki prasyarat (Eko, 2014:250) diantaranya: 1) atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; 2) adanya potensi usaha ekonomi; 3) sesuai kebutuhan masyarakat; 4) tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan; 5) tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola; 6) adanya unit usaha masyarakat yang kurang diakomodasi; 7) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PAD. Dengan begitu Sentra Pemberdayaan Masyarakat ini tidak dibangun begitu saja karena ada berbagai prasyarat yang posisinya bisa mendorong berdirinya Sentra Pemberdayaan Masyarakat ini. Salah satu poin prasyarat yang dapat mendorong berdirinya usaha Badan Usaha Milik Desa ini adalah komponen masyarakat sendiri. Karena kepemilikan Badan Usaha Milik Desa yang kolektif tidak hanya dimiliki oleh pemerintah desa melainkan juga masyarakat desa secara umum.

Dalam memperhatikan pembangunan desa terjadi dan dicapai, salah satu indeks kunci lain yang dapat dipergunakan memahami kapasitas dan capaian


pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun atau yang biasa disebut sebagai IDM. Berbeda dengan IPD yang berfokus pada capaian pembangunan, IDM di sini mengulas tidak hanya capaian pembangunan, namun juga kapasitas pembangunan desa untuk menjadi otonom. Perhitungan IDM ini banyak mencakup berbagai poin dalam dinamika pembangunan desa itu sendiri. Termasuk dalam bagaimana suatu bentuk intervensi yang mungkin dilaksanakan atau dibutuhkan oleh desa dapat terpetakan. Karena dengan hanya meninjau keberadaan atau keberhasilan Badan Usaha Milik Desa di suatu tempat, tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa pembangunan di tempat tersebut berhasil. Berikut adalah gambaran bagaimana posisi Desa Jatirejo berdasarkan data dari Indeks Desa Membangun.

Tabel 1.4. Indeks Desa Membangun Desa Jatirejo, Loceret, Nganjuk 2019

No.	Desa	IKS	IKE	IKL	IDM	Status
1.	Jatirejo 3518042011	0.7200	0.5000	0.8667	0.6956	BERKEMBANG

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id> (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 1.4. di atas dapat dilihat bahwa IDM tersusun dari 3 komponen yaitu Indeks Komposit Sosial (IKS), Indeks Komposit Ekonomi (IKE) dan Indeks Komposit Lingkungan (IKL). IKE dan IKL merupakan 2 poin yang sebenarnya tidak terlalu banyak secara langsung diberikan intervensi baik melalui kebijakan maupun upaya pembangunan karena berada di ranah kemampuan ekonomi serta geografis wilayahnya. Sedangkan IKS adalah poin yang umum diberikan intervensi karena sifatnya yang jangka panjang dan esensial dalam kehidupan masyarakat desa. IKS terdiri dari 4 komponen utama yaitu Kesehatan, Pendidikan, Permukiman, dan Modal Sosial. Berikut ini adalah gambaran IKS yang ada di Desa Jatirejo.



Gambar 1.5. IKS Desa Jatirejo, Loceret, Nganjuk

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa komponen IKS Desa Jatirejo yang paling besar adalah komponen Modal Sosial (<https://idm.kemendesa.go.id>). Lebih lanjut masing-masing Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial dan Pemukiman memiliki skor secara berturut turut sebagai berikut 0.57; 0.71; 0.8; dan 0.7. Hal ini menunjukkan bahwa Modal Sosial di Desa Jatirejo merupakan sumber daya terbesar yang dimiliki oleh desa. Menurut Bourdieu (1986:21) modal sosial adalah berbagai bentuk relasi atau berbagai bentuk hubungan yang ada baik antar individu maupun kelompok dalam suatu masyarakat yang dapat membantu didapatkannya akses layanan produk barang maupun jasa bagi pemilik modal sosial tersebut.

Dalam dinamika kehidupan desa, modal sosial merupakan salah satu komponen yang berperan cukup sentral terutama dalam bagaimana desa dapat dikembangkan dan dibangun (Eko, 2014:49). Hal ini tidak lepas dari bagaimana sebenarnya kehidupan sosial masyarakat, solidaritas sosial, jaringan sosial, dan gerakan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat desa adalah penggerak utama masyarakat desa. Sehingga keberadaan modal sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang merupakan kepemilikan kolektif masyarakat, terlebih pada Badan Usaha Milik Desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Maka, modal sosial boleh jadi akan memiliki berbagai peran sentral dalam Badan Usaha Milik Desa.

Untuk mengetahui perkembangan kajian serupa, maka berikut diuraikan 5(lima) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep-konsep yang peneliti gunakan.

Penelitian yang pertama adalah kajian yang dilakukan oleh Lang dan Fink (2018:1-14) yang berjudul *Rural Social Entrepreneurship: The role of Social Capital within and across institutional levels*. Penelitian ini mengkaji tentang kewirausahaan sosial wilayah pedesaan yang dianalisis melalui konsep modal sosial. Dalam penelitian ini, konsep-konsep modal sosial dipergunakan sebagai instrumen analisis fenomena kewirausahaan sosial. Penelitian ini menemukan bentuk dasar modal sosial yaitu *network* yang diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi intra dan inter-level yang terjalin di dalam dan antar institusi. Penelitian ini mempertegas keberadaan modal sosial bagi suatu wilayah, terutama wilayah rural berikut institusi-institusi yang ada di dalamnya.

Penelitian selanjutnya dari Infante (2017:107-124) yang berjudul *The Role of Social Capital and Labor Exchange in The Soils of Mediterranean Chile*. Penelitian ini merupakan salah kajian kualitatif terkait peran modal sosial yang ada di wilayah Chile. Penelitian ini mengkontekstualisasi suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sebagai wujud modal sosial, khususnya dalam tata guna tanah yang ada di wilayah *rural* Chile. Fenomena tersebut adalah depopulasi. Dalam hal ini, depopulasi membawa berbagai implikasi pada banyak aspek di dalam masyarakat, salah satunya adalah pada tata guna tanah yang ada di wilayah tersebut. Penelitian ini memperjelas berbagai poin termasuk peran penting modal sosial di wilayah *rural* atau pedesaan serta berbagai implikasi keberadaannya maupun ketiadaannya.

Penelitian selanjutnya dari Kasila dan Kalopaking (2018:43-58) yang berjudul *Partisipasi Pemuda Desa dalam Perkembangan Usaha BUMDES “Tirta Mandiri”*. Melalui penelitian ini dikaji salah satu aspek yang berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yaitu partisipasi pemuda. Kajian ini menemukan berbagai bentuk partisipasi pemuda yang dapat mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemuda berikut melihat sejauh mana peran pemuda dalam pengembangan

Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri”. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memperjelas dimensi peran dan elaborasinya dengan teori dan konsep-konsep partisipasi.

Penelitian selanjutnya dari Subiati (2019) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Produktif Melalui Bumdesa (Studi pada Pengembangan BUMDesa di Desa Pengalangan, Kec. Menganti, Kabupaten Gresik)*. Penelitian ini mengkaji tentang upaya yang ditempuh Badan Usaha Milik Desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di lingkup Desa Pengalangan melalui ekonomi kreatif dan produktif. Penelitian ini menemukan Badan Usaha Milik Desa Pengalanga ini sudah dapat mengembangkan diri melalui fasilitasi warga masyarakat desanya untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan produktif.

Penelitian terakhir dari Adawiyah (2018) yang berjudul *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Penelitian ini mengkaji tentang perumusan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang berbasis aspek modal sosial. Dari penelitian, dikembangkan sebuah kerangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa dari beberapa literatur pengembangan organisasi kemudian menggunakan aspek modal sosial sebagai instrumen pengembangan organisasi tersebut. Penelitian ini cenderung membahas unsur kelembagaan dan perumusan strategi yang mengadaptasi model strategi pengembangan organisasi yang sudah ada.

Dari paparan 5(lima) penelitian terdahulu di atas dapat ditarik sebuah penelitian terpisah yang mengelaborasi kelima riset tersebut. Penelitian tersebut merupakan penelitian terkait pengembangan keberadaan Modal Sosial yang sebenarnya erat kaitannya dengan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah rural atau desa. Sebagai bagian ilmu yang multi-dimensional, berbagai fokus sudah umum dikaji oleh berbagai peneliti baik dengan menonjolkan aspek lain maupun indentifikasi modal sosialnya telah banyak disusun. Dan sebagai catatan penting, fenomena modal sosial ini tidak terlepas dari aspek-aspek

kontekstual seperti ekologi dan wujud dasar modal sosial yang dikaji. Sehingga penting untuk mengkaji fenomena ini berdasarkan berbagai perkembangan yang ada, baik perkembangan keilmuan maupun praktisnya.

Sebagai fokus penelitian, penelitian ini mengkaji tidak hanya identifikasi dasar modal sosial melainkan juga dimensi peran dari modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Modal sosial dipandang sebagai bentuk prakondisi yang tidak terpisahkan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Namun, pemanfaatan dan peran dari modal sosial tersebut belum tentu sudah dieksplorasi dan ekologi modal sosial tersebut belum tentu mendukung hal tersebut. Untuk itu, penelitian ini berusaha mengungkap dan memahami nilai-nilai modal sosial dalam dinamika desa, proses-proses di dalam institusi terkait, dan dimensi peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Sehingga peneliti merumuskan penelitian ini yang berjudul *“Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka digagaskan 2(dua) pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran fenomena modal sosial Desa dan pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Desa Jatirejo di Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan fenomena modal sosial Desa dan pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Milik Desa Jatirejo di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar baik secara akademik maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian, serta berkontribusi dalam berbagai kajian teoritis atas penerapan ilmu khususnya pada peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Lang dan Fink (2018:1-14), penelitian ini menggunakan konsep identifikasi modal sosial dasar, yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan satu dimensi peran modal sosial yaitu *network*/jejaring. Kemudian kajian Infante (2017:107-124), penelitian ini menggunakan peran modal sosial yang dihubungkan dengan tata guna lahan, yang menyoroti fenomena kontekstual sebagai dimensi peran modal sosial. Kemudian penelitian Kasila dan Kalopaking (2018:43-58) menguraikan dimensi peran partisipasi masyarakat khususnya pemuda. Kemudian penelitian Subiati (2019) sudah menguraikan bagaimana salah satu wujud pemberdayaan masyarakat yang bisa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Kemudian penelitian Adawiyah (2018) sudah mengelaborasi bagaimana penyusunan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa menggunakan modal sosial.

Kelima penelitian ini menyusun suatu bentuk pola pada masing-masing penelitiannya yang telah berupaya menjelaskan kedudukan tiap fokus dalam penelitian baik modal sosial maupun Badan Usaha Milik Desa. Kelima penelitian ini meninggalkan ruang penelitian baru untuk memahami modal sosial, yang tidak hanya identifikasi melainkan dimensi peran dari modal sosial yang dimiliki. Serta memahami aspek ekologi dari penelitian tersebut. Selain itu, untuk membangun kerangka logika dalam fenomena sosial tidak dapat dilepaskan dari ekologi sosialnya sendiri.

Untuk itulah penelitian ini berupaya menjadi wujud pengembangan dari kelima penelitian terdahulu tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji

dimensi peran modal sosial yang tidak hanya berfokus pada jejaring, namun juga dimensi peran lainnya. Selain itu penelitian ini juga mempertimbangkan prakondisi dan keadaan ekologi dari fokus fenomena yang diteliti. Jadi, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran dari modal sosial yang ada dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk berikut dengan aspek-aspek kontekstual yang melingkupinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan berbagai informasi terkait peran modal sosial maupun pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat baik kepada masyarakat maupun pada pemerintah. Selain itu diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan baik pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya terkait modal sosial dan pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Serta dapat memperkaya wawasan serta pengetahuan terkait peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka koseptual di sini berisi, berbagai konsep yang dipergunakan peneliti untuk membangun dan membentuk kerangka berpikir dalam menjelaskan masalah penelitian. Kerangka konsep di sini merupakan bentuk sistem teori atau kerangka berpikir yang umum dan berkaitan dengan asumsi, konsep serta berbagai teori sosial yang spesifik (Neuman, 2014b:85). Adapun konsep-konsep yang dipergunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian antara lain Studi Kepublikan, Modal Sosial, Badan Usaha Milik Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

1.5.1. Studi Kepublikan (*Publicness*)

Studi kepublikan merupakan salah satu cabang dimensi studi Ilmu Administrasi Negara. Studi kepublikan membahas isu-isu di dalam sektor publik (Dwiyanto, 2017:74-76). Sedikit berbeda dengan dua dimensi lain dalam Ilmu Administrasi Negara yaitu dimensi kebijakan dan pemerintahan, kajian terkait

lingkup kepublikan masih sangat jarang dikembangkan. Berdasarkan Dwiyanto (2017:76) tiga poin pokok suatu studi dapat masuk ke dalam dimensi studi kepublikan adalah nilai publik, arena publik dan kelembagaan publik.

Nilai publik diartikan sebagai suatu nilai yang menghubungkan berbagai aspek yang dianggap bernilai bagi publik dan pemanfaatan serta pengembangannya membutuhkan sumber daya publik (Moore, 1995:32). Sedangkan arena publik dimaknai dengan di mana fenomena yang terjadi, yaitu harus berada di ranah publik. Dan kelembagaan publik di sini mengacu bahwa fokus atau lokus kajian berada pada isu kelembagaan sektor publik. Apabila suatu riset memenuhi ketiga poin pokok tersebut, maka penelitian tersebut secara langsung berada pada dimensi studi kepublikan.

Terkait dengan nilai publik, Dwiyanto (2017: 78) menyinggung bahwa nilai publik dalam ilmu administrasi publik tidak hanya terikat pada prinsip-prinsip nilai dasar administrasi negara seperti akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, melainkan juga memiliki pemahaman yang lebih luas sebagaimana dimensi kepublikan itu sendiri. Sehingga bagaimana suatu nilai publik dapat dipahami sebenarnya juga bergantung pada konteks dan konten dari dasar kajian, metodologi maupun pendekatan-pendekatan yang dipergunakan.

Dalam penelitian ini, modal sosial dimasukkan sebagai nilai publik. Hal ini tidak terlepas dari kesesuaian modal sosial pada definisi nilai publik di atas. Selain itu, modal sosial merupakan salah satu komponen dasar penyusun Indeks Desa Membangun, yaitu pada Indeks Komposit Sosial. Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri merupakan serangkaian indeks dasar yang dikembangkan untuk melihat sejauh mana kapasitas desa dalam upaya mewujudkan otonomi desa dan pembangunan desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015:3). Dalam hal ini, modal sosial menjadi suatu nilai yang menjadi kapasitas desa dalam melaksanakan pembangunan dan di sisi lain juga membutuhkan sumber daya publik untuk bisa dikembangkan.

Pemahaman tentang seberapa penting modal sosial sendiri cukup dinamis. Meningat berbagai studi-studi terdahulu yang membangun berbagai pemahaman yang melingkupi aspek modal sosial. Salah satunya adalah bahwa modal sosial

merupakan sumber daya pembangunan yang sebenarnya cukup potensial terutama jika berada di *setting* pedesaan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa lingkungan desa umumnya kaya akan modal sosial (Eko, 2014:49). Sehingga dari pemahaman ini modal sosial dapat dimasukkan sebagai nilai publik, karena modal sosial tentu berharga bagi kelangsungan pembangunan dan membutuhkan sokongan dari publik untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan.

Lebih lanjut mengenai konteks penelitian ini, arena publik yang dipilih oleh penulis adalah lingkup pemerintahan desa. Adapun salah satu pertimbangan pokok pentingnya kajian pada ranah level pemerintahan desa ini disebabkan oleh masuknya desa dalam salah satu prioritas pembangunan desa. Selain itu, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat pada desa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga cukup besar. Lingkup pemerintahan desa memenuhi makna sebagai arena publik karena memang menjadi salah satu level pemerintahan sektor publik.

Selanjutnya, untuk kelembagaan sektor publik dipilih Badan Usaha Milik Desa. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan penulis tentang arena publik yaitu pemerintahan desa. Salah satu kelembagaan sektor publik yang langsung menonjol adalah Badan Usaha Milik Desa. Karena Badan Usaha Milik Desa merupakan kelembagaan sektor publik yang khas pada pemerintahan di level desa. Berbagai dinamika yang ada di dalamnya juga menarik untuk dipahami sebagai gambaran praktis Ilmu Administrasi Negara di lingkup terendah pemerintahan di Indonesia.

1.5.2. Modal Sosial

Kerangka logika yang dibangun menggunakan konsep-konsep modal sosial dalam penelitian ini antara lain menggunakan beberapa dasar konsep seperti perkembangan konseptual dari modal sosial itu sendiri sampai pada wujud kontemporeranya di era kekinian. Adapun kerangka logika yang dimaksud dalam penelitian ini menelaah lebih jauh pada pola perkembangan pemahaman atas modal sosial. Kemudian, diarahkan pada bagaimana perwujudan modal sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya berupa identifikasi dari salah satu hasil studi kekinian tentang modal sosial yaitu modal sosial daring. Dan yang

terakhir, pada bagaimana modal sosial ini dapat berperan dalam dinamika masyarakat yaitu melalui keberadaan pergerakan kolektif masyarakat yang didorong oleh modal sosial.

Secara terstruktur beberapa konsep yang berkaitan dengan modal sosial dan relevan untuk penelitian yang membahas tentang peran modal sosial ini antara lain, definisi modal sosial, wujud modal sosial, modal sosial daring, dan modal sosial dalam pergerakan kolektif masyarakat.

1.5.2.1. Definisi Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada berbagai bentuk norma-norma sosial serta kerangka hubungan dan jaringan dalam masyarakat yang dapat dipergunakan untuk membentuk kooperasi, reprokrasi, dan kepercayaan, serta berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara individual maupun kelompok tertentu (Christoforou, 2017:24). Di sini modal sosial memiliki beberapa titik tekan yaitu pada wujudnya serta pada kegunaannya. Sehingga banyak sekali berkembang pendekatan-pendekatan maupun definisi dan cara menghitung maupun memahami keberadaan modal sosial ini sendiri. Terutama mengingat bahwa modal sosial merupakan fenomena yang terkonstruksi secara sosial. Lebih lanjut Christoforou (2017:36) menyederhanakan definisi dan cara pandang modal sosial tersebut terutama setelah melihat dan meninjau kembali bagaimana perkembangan makna maupun perspektif dari modal sosial itu sendiri.

Konsep modal sosial mulai dikenal luas setelah tulisan-tulisan Bourdieu dipublikasikan pada 1986. Bourdieu (1986:248) menjelaskan bahwa modal sosial adalah berbagai bentuk sumber daya aktual maupun potensial yang terkait dengan adanya hubungan-hubungan yang dimiliki suatu individu baik yang sebatas hubungan individu maupun level organisasional. Melalui kepemilikan modal sosial ini seorang individu maupun kelompok dapat memiliki pula semacam dukungan modal yang dimiliki secara kolektif. Modal sosial ini dapat dimaknai dan dapat berada di level yang secara luas oleh individu maupun kelompok tersebut. Dalam tulisan Bourdieu tantag modal sosial ini poin utama tentang modal sosial yang ingin dibangun adalah pada bagaimana ada bentuk-bentuk

hubungan sosial yang umumnya tidak nampak namun dapat menjadi modal aktual dan potensial bagi individu ataupun kelompok pemilikinya.

Menurut Coleman (1994:300), modal sosial adalah seperangkat sumber daya yang ada dalam hubungan internal keluarga maupun masyarakat yang berguna untuk pengembangan kognitif suatu individu. Latar belakang keilmuan Coleman di bidang pendidikan banyak mempengaruhi pendefinisian modal sosial menurutnya. Apabila pada era Bourdieu modal sosial banyak dianggap sebagai nilai yang lepas dan luas dalam masyarakat, Coleman menekankan posisi keluarga maupun hubungan kekeluargaan lebih dahulu karena memang dalam praktiknya lingkungan pertama bagi individu adalah keluarganya. Coleman (1994:312) menambahkan bahwa bentuk modal sosial sebenarnya lebih kuat pada area publik daripada kepemilikan perseorangan atau *private*. Hal ini tidak terlepas dari bentuknya yang merupakan kepemilikan kolektif sehingga secara konseptual akan lebih sesuai jika dielaborasi dalam sektor publik daripada sektor privat.

Menurut Putnam (2000:18), modal sosial merujuk jejaring sosial yang berharga, jejaring ini dapat menyebabkan kontak sosial yang mempengaruhi produktifitas individu maupun kelompok. Di sisi yang lain, Putnam (2000:19) menambahkan bahwa ada pola hubungan timbal balik dan saling kepercayaan yang turut tumbuh seiring dengan berkembangnya hubungan sosial tersebut. Secara konseptual Putnam membuka adanya penambahan dan diferensiasi dalam bentuk modal sosial itu sendiri. Diferensiasi ini berasal dari adanya poin “timbal balik” dan “saling percaya” yang timbul melalui modal sosial, kedua poin ini menghasilkan dua bentuk dasar dari wujud modal sosial, yaitu *bonding* dan *bridging*.

Berdasarkan perkembangan maknanya, Woolcock tidak banyak memberikan sumbangan perkembangan definisi konseptual, namun memperkaya beberapa konsep yang ada di dalamnya. Menurut Woolcock (2001:67) mengembangkan konsep secara vertikal, yaitu pada pengembangan konsep *linking* dari perkembangan konsep modal sosial. *Linking* dipandang sebagai bagaimana pandangan individu atau kelompok yang benar-benar di luar lingkungan masyarakat. Sehingga menurut pandangan Woolcock (2001:69), bahkan bagian di

luar kelompok masyarakat dapat menjadi aset tertentu yang potensial meskipun memang tidak bisa mengabaikan bagaimana kedudukan dan kedekatan yang terbangun. Sehingga, hubungannya mungkin bisa lebih lemah dibanding *bonding* dan *bridging*.

Dari perkembangan konseptual yang ada, modal sosial memiliki pengertian yang semakin luas. Tidak hanya membahas pada bagaimana hubungan relasional dan potensial yang dimiliki suatu individu maupun kelompok, namun sudah menghadap pada diferensiasi *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Adapun makna ketiga konsep tersebut dirangkum oleh Field (2016:46) antara lain:

1. *Bonding*, adalah bentuk modal sosial yang berupa ikatan atau hubungan yang dimiliki diantara individu yang erat dan dekat, misalnya, hubungan kekeluargaan, teman dekat atau tetangga.
2. *Bridging*, adalah bentuk modal sosial yang meliputi ikatan yang lebih renggang, seperti teman dalam satu lingkungan ataupun rekan kerja yang umumnya memiliki keterikatan yang lebih formal.
3. *Linking*, adalah bentuk modal sosial yang mencapai pihak-pihak yang lebih luas bahkan di luar lingkup masyarakat yang ada, namun dipandang masih dapat memberikan kontribusi potensial akan suatu aspek sosial yang ada.

Mengacu pada tulisan Eko (2014:50) menambahkan bahwa bagian dari modal sosial yang umumnya dijumpai khususnya pada konteks Indonesia maupun organisasinya adalah solidaritas sosial dan gerakan sosial. Kedua bentuk ini hadir tidak lepas dari 3 modal sosial sebagaimana dijelaskan melalui perkembangan konseptual di atas. Adapun solidaritas sosial bagian yang muncul diantara *bonding* dan *bridging*, sedangkan gerakan sosial adalah level di atas *linking* yaitu aksi yang lebih konkrit.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan desa modal sosial masuk ke dalam salah satu komponen dasar perhitungan indeks desa membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan bentuk indeks yang dikembangkan untuk melihat sejauh mana prakarsa kapasitas dasar desa dalam upaya mewujudkan otonomi desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015:3). Modal sosial merupakan salah satu variabel dasar dalam indikator dimensi sosial dari perhitungan indeks desa membangun ini.

Dari beberapa definisi oleh berbagai sumber di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu bentuk pola hubungan dan relasi yang dapat menjadi aset potensial bagi individu maupun kelompok pemiliknya yang terbagi atas *bonding*, *bridging*, dan *linking*, dan keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kapasitas pembangunan.

1.5.2.2. Wujud Modal Sosial

Dalam menjelaskan apa saja wujud dari modal sosial yang ada melalui beberapa paparan beberapa ahli terkait dengan perkembangan pemaknaan terhadap modal sosial. Nanetti dan Holguin (2016:19) menambahkan sebuah klasifikasi yang lebih sederhana, keberadaan modal sosial tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan elemen yang ada di dalamnya. Adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat dari ilustrasi berikut.

Forms Elements	<i>Bonding</i> → <i>Bridging</i> → <i>Linking</i>		
Trust ↓	intra-group	inter-groups	toward institutions
Solidarity norms ↓	toward group	multiple issues	legal framework
Actions	informal associational networks	formal associational networks	engagement and participation

Gambar 1.6. Skema Modal Sosial (Nanetti & Holguin, 2016:19)

Elemen yang pertama terkait dengan kepercayaan atau *trust* di sini berkaitan dengan berbagai interaksi yang ada dalam masyarakat yang menimbulkan rasa saling percaya antar masing-masing pihak. Elemen selanjutnya adalah tingkat yang sedikit lebih tinggi dari kepercayaan yaitu nilai-nilai solidaritas. Nilai-nilai solidaritas di sini umumnya lebih kuat dari kepercayaan dan

memiliki cakupan yang lebih luas. Kemudian yang elemen yang paling kuat yaitu pada aksi. Jika kepercayaan dan nilai solidaritas tidak dapat dilihat secara langsung, aksi dapat menjelaskan bagaimana pengaruh keberadaan modal sosial itu sendiri. Dari aksi di sini umumnya diwujudkan dengan bagaimana beberapa pihak yang saling berhubungan untuk melakukan suatu tujuan tertentu.

Elemen-elemen tersebut masih diklasifikasikan kembali berdasarkan bentuknya. Tahap yang pertama adalah *bonding*, tahap ini berkaitan dengan hubungan yang berbasis empati, yang umumnya ditunjukkan sesama anggota grup di dalam grup tersebut saja. Menurut Kim (2018:1018) *bonding* dalam masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan individu dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, apa yang dapat dilihat adalah hubungan-hubungan sosial yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah *bridging*, pada tahap ini poin-poin ekonomi, sosial dan hubungan politik terkategori oleh kepercayaan dua arah yang terdifusi pada tiap anggota dalam masyarakat, dan meluas melampaui hubungan kekerabatan, maupun hubungan berbasis budaya. Tahap *bridging* ini bukan lagi hanya tentang kebersamaan saja, melainkan sudah ada sedikit upaya untuk saling berhubungan lebih baik. Kim (2018:1018) menjelaskan bahwa dalam tahap ini *bridging* dapat dilihat pada bagaimana masyarakat mengelola hubungan terutama dengan berbagai disparitas hubungan yang dimiliki dan ragam hubungan. Bentuk atau tahap yang ketiga adalah *Linking*, Pada tahap ini sudah semakin terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tahap ketiga ini sudah membahas bagaimana agar terjadi keberlanjutan untuk modal sosial itu sendiri. Kim (2018:1018) menekankan posisi *bridging* pada konstruksi kelompok sosial. *Linking* dilihat dari keanggotaan masyarakat pada kelompok-kelompok tertentu. Tiap elemen juga memiliki bentuknya masing-masing dari yang paling rentan yaitu pada *trust* dan *bonding* yang hanya diwujudkan dengan kepercayaan yang terbatas hanya di dalam grup tertentu saja. Hingga pada *actions* dan *linking* yang diwujudkan dengan adanya partisipasi dan hubungan yang berkelanjutan.

1.5.1.3. Modal Sosial Daring

Sejalan dengan perkembangan konseptualnya salah satu bentuk dari modal sosial ditinjau dari aspek bagaimana modal sosial tersebut tercipta maupun

dipertahankan dan dikembangkan adalah modal sosial daring. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana pesatnya difusi teknologi informasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Tiwari, dkk (2019:1) modal sosial secara daring dapat diidentifikasi yaitu pada tahap *bonding* dan *bridging*. Ditemukan bahwa dalam suatu bagian masyarakat desa yang merupakan pengguna jaringan telekomunikasi memiliki kecenderungan untuk memiliki tingkat *bonding* dan *bridging* yang cenderung lebih kuat secara daring. Di sini, keberadaan teknologi komunikasi menjadi salah satu wahana dalam mengembangkan modal sosial yang dimiliki oleh suatu individu tertentu.

Dalam mengidentifikasi keberadaan modal sosial daring ini banyak dapat diketahui dengan kepemilikan suatu individu pada gawai atau peralatan pendukung apapun yang dapat membantu individu tersebut dalam bersosialisasi. Selain itu pada sisi lebih publik, keberadaan infrastruktur pendukung juga tidak kalah penting dalam mengidentifikasi hal tersebut. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi maupun akses internet. Sebagai pra-kondisi, kedua bagian ini harus dimiliki terlebih dahulu. Kemudian baru sebagai poin analitiknya adalah terkait penggunaan kedua komponen tersebut.

Sebagaimana lebih lanjut menurut Tiwari, dkk (2019:3), kedua elemen tersebut bisa menjadi tidak signifikan terhadap keberadaan modal sosial jika tidak diarahkan ke arah sosial kehidupan pemiliknya. Meskipun kedua elemen ini juga tidak mungkin dilepaskan begitu saja dari keberadaan modal sosial secara daring. Faucer (2018:1) menambahkan, secara sederhana modal sosial daring ini dapat dilihat pada bagaimana modal sosial yang ada secara konvensional dikelola secara daring. Kepemilikan atas perangkat tidak serta merta menjadi modal sosial jika tidak dipergunakan sebagai alat untuk berjejaring atau bersosialisasi dengan anggota masyarakat lain baik intra maupun inter masyarakat.

Lebih lanjut Quann-Haase dan Wellman (2004:113) menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat era internet dan perkembangan teknologi informasi mewujudkan 2 bentuk dari modal sosial daring, yaitu kontak sosial dan keterlibatan masyarakat. Kontak sosial diartikan sebagai pola komunikasi sosial yang termasuk intensitas komunikasi, saling bertukar informasi dan panggilan.

Sedangkan keterlibatan di sini diartikan pada bagaimana masyarakat memberikan kontribusi baik aktif maupun pasif pada kegiatan kelompok atau organisasi yang mereka ikuti. Kedua poin ini dapat dipergunakan juga dalam mengidentifikasi keberadaan modal sosial daring yang dimiliki oleh masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa identifikasi modal sosial daring dilaksanakan dengan melihat keberadaan infrastruktur pendukung dan akses internet yang difungsikan sebagai alat untuk melaksanakan kontak sosial dan membentuk keterlibatan masyarakat. Dalam praktisnya modal sosial secara daring ini dapat dilihat sebagai luaran aktifitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat itu sendiri.

1.5.1.4. Peran Modal Sosial

Dalam memahami suatu fenomena sebagaimana konteks penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat, modal sosial ini tidak serta merta menjadi konsep yang langsung bisa diaplikasikan dalam memahami fenomenanya. Selain itu, pemahaman mengenai modal sosial pada dasarnya sangat bergantung pada konteks penelitian (Haynes, 2009:13). Bagaimana logika berpikir yang diaplikasikan sangat bergantung pada konteks penelitian ini sendiri. Salah satunya adalah dengan dibangunnya logika peran pada penelitian ini.

Berbeda dengan perkembangan definisi dari modal sosial, pada dimensi peran kebanyakan penulis memilih identifikasi dasar modal sosial menjadi dimensi peran itu sendiri (Field, 2016:3). Karena pada diskusi teoritis dan konseptual modal sosial ini umumnya memang hanya menekankan pada bagaimana modal sosial ini dilihat dalam konteks penelitian yang beragam. Boudieu (1986: 422) memahami wujud modal sosial itu sendiri sebagai peran modal sosial. Sehingga secara sederhana, keberadaan *bonding*, *bridging*, dan *linking* adalah manifestasi dari peran modal sosial itu sendiri. Dari sini pula menjadi dasar pernyataan bahwa pemahaman modal sosial berikutan peran modal sosial itu sangat bergantung pada konteks penelitiannya. Dan membuka potensi identifikasi *bonding*, *bridging*, dan *linking* di level yang tidak terbatas. Bagaimana memahami *bonding*, *bridging*, dan *linking* bisa menjadi sangat beragam. Karena

memang tidak ada batasan jelas mengenai dimana sebenarnya *bonding*, *bridging*, dan *linking* yang dijadikan patokan dasar. Dan lagi-lagi hal ini membuktikan bahwa modal sosial adalah konsep yang sangat *context-dependent*.


Selanjutnya adalah dimensi peran yang dibahas oleh Coleman. Dimensi peran yang diulas oleh Coleman (1988:100) disini lebih banyak membahas sisi *trust* atau kepercayaan sebagai manifestasi dari peran modal sosial. Pada dimensi peran dari Coleman disini, juga sangat *context-dependent*. Meskipun Coleman secara lebih tegas menggunakan *trust* sebagai peran. Namun, limitasi bagaimana *trust* yang bisa dijadikan patokan wujud modal sosial ini juga sangat tergantung pada bagaimana nantinya *trust* ini dimaknai dan dipilih. Misalnya *trust* antar siapa atau *trust* yang bagaimana yang bisa disebut sebagai peran modal sosial. Salah satu wujud limitasi dan kontekstualisasi yang bisa dimanfaatkan adalah penggunaan konteks *trustee* atau pihak yang ingin dipercaya (Coleman, 1994:114).

Selanjutnya dimensi peran dari Putnam. Salah satu perhatian Putnam (2000:18) pada dimensi peran dari modal sosial sebenarnya memang banyak berfokus pada *network* atau jejaring. Meskipun pada beberapa tulisan yang lebih tua, modal sosial versi Putnam banyak dikaitkan dengan norma dan kepercayaan, selain memang dikaitkan dengan jejaring (Putnam, 1993:2). Lebih berkembang dibanding 2 penulis sebelumnya, Putnam memanfaatkan wujud dasar modal sosial dalam memahami dimensi peran di dalam lingkup jejaring itu sendiri. Sehingga dimensi perannya dipahami melalui *network* yang kemudian diklasifikasikan melalui *bonding*, *bridging*, dan *linking* (2000:21). Sebagai manifestasi dimensi peran ini, kerangka berpikir ini sebenarnya tidak melepaskan kondisi awal dari modal sosial yang *context-dependent*. Untuk itulah, dari mana modal sosial ini dipandang akan menentukan dari mana *bonding* dari keadaan yang ada.

Pada konteks penelitian yang sempit misalnya lingkup sosial yang kecil, level jejaring dari pemilik modal sosial akan menjadi semakin kecil. Begitu juga lingkup dari *bonding* yang dikaji. Sehingga sudah umum jika beberapa konteks ditambahkan untuk memperluas dan memberikan pondasi dasar bagi subjek modal sosial ini sendiri. Karena salah satu fungsi studi modal sosial ini adalah

untuk memberikan perspektif yang terfokus namun juga sekaligus memberikan ruang perspektif lain guna memahami suatu fenomena sosial dengan lebih baik pula (Haynes, 2009:2). Sehingga temuan masing-masing penelitiannya boleh jadi sangat terbatas, dan di sisi lain juga dapat dianggap kurang. Karena sifat dari studi modal sosial sendiri yang memang sangat *context-dependent*.

Salah satu kerangka konsep yang banyak berkaitan dengan bagaimana mengaitkan adanya perubahan dalam masyarakat karena keberadaan modal sosial adalah melalui pemahaman terkait pergerakan kolektif masyarakat. Pergerakan kolektif secara umum diartikan sebagai bagaimana keadaan suatu masyarakat yang bergerak dari suatu kedudukan ke kedudukan tertentu dengan peran seluruh bagian masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga terkonstruksi dimensi yang disebut sebagai dimensi peran. Ostrom dan Ahn (2009:22) menjelaskan ada beberapa wujud nyata peran modal sosial dalam masyarakat terutama pada penciptaan pergerakan kolektif dari masyarakat, yaitu: 1.) Kepercayaan 2.) Jaringan atau Relasi yang dimiliki 3) Keberadaan aturan dan lembaga baik formal maupun informal. Ostrom dan Ahn (2009:23) lebih lanjut juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud dari modal sosial ini dapat mendorong terjadinya pergerakan kolektif dalam masyarakat sebagai berikut.



Gambar 1.7. Skema Wujud Modal Sosial pada Tindakan Kolektif Masyarakat (Ostrom & Ahn, 2009:24)

Dari skema wujud modal sosial dalam masyarakat di atas, unsur *trustworthiness* merujuk pada bagaimana objek tertentu dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk *network* merujuk pada bagaimana relasi yang ada antar pihak, maupun antara masyarakat dan objek yang ada. *Institutions* di sini merujuk pada berbagai dukungan norma maupun institusi yang formal dan

informal yang berada di lingkungan masyarakat. Ketiga poin ini akan saling mendorong satu sama lain untuk menghadirkan kepercayaan dalam masyarakat. Tiap-tiap poin di atas dapat pula saling mendasari keterkaitan atau jejaring sosial yang dapat menghasilkan berbagai kelebihan untuk masyarakat yang memilikinya (Jordahl, 2009:324). Kelebihan utama yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat tertentu dapat bergerak secara sinergis dalam mencapai suatu tujuan bersama. Meskipun memang ada juga peran dari aspek kontekstual dalam membangun kepercayaan masyarakat. Adapun aspek kontekstual ini salah satunya dapat berupa legitimasi hukum tertentu, kebijakan tertentu maupun program tertentu ataupun bahkan ekologi modal sosial ini sendiri. Pada satu sisi keberadaan aspek kontekstual ini dapat memperkuat maupun melemahkan peran modal sosial masyarakat atas suatu fenomena atau kegiatan tertentu.

Posisi kepercayaan di sini menjadi salah satu pokok utama dalam wujud dari modal sosial. Karena melalui keberadaan kepercayaan ini wujud modal sosial dapat diidentifikasi. Sebagaimana penelitian dari Kasila dan Kolopaking (2018:57) yang juga menemukan bahwa kepercayaan merupakan poin kunci partisipasi masyarakat. Sebagaimana tindakan kolektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa juga merujuk pada partisipasi. Meskipun jika merujuk pada konsep modal sosial, partisipasi bukan merupakan sesuatu yang berdiri tunggal melainkan adalah luaran dari kepercayaan itu sendiri. Dan jika dikembalikan ke makna dari modal sosial itu sendiri juga dapat dilihat bahwa meskipun tanpa partisipasi langsung, sebenarnya seorang manusia pemilik modal sosial tetap dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya.

Network atau jejaring dipahami sebagai segala bentuk jejaring yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun wujud jejaring di sini dibagi menjadi 3 wujud utama, yaitu keterlibatan dan partisipasi masyarakat, jejaring asosiasi secara informal, dan jejaring asosiasi formal (Nanetti & Holguin, 2016:19). Jejaring disini menjadi bentuk perpanjangan dari kepercayaan antar individu baik intra maupun inter populasi. Adapun jejaring ini dibangun untuk memperkuat kepercayaan bagi pemilikinya (Putnam dkk, 1993:169). Dengan jejaring ini, individu dapat

memperoleh akses informasi yang lebih baik, dimana informasi-informasi inilah yang menjadi bagian potensial dari terbantuknya suatu jejaring (Ostrom dan Ahn, 2009:28).

Jejaring asosiasi informal merupakan perpanjangan dari *bonding* personal yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam suatu lingkungan tertentu (Nanetti dan Holguin, 2016:20). Jejaring asosiasi informal di sini umumnya akan berupa hubungan-hubungan dalam masyarakat atau juga kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat secara informal. Jejaring asosiasi formal merupakan perpanjangan formal yang dibentuk dari wujud *bridging* yang berada pada level masyarakat yang lebih luas (Nanetti dan Holguin, 2016:22). Jejaring asosiasi formal di sini berupa berbagai bentuk hubungan yang umumnya memiliki dasar legal formal dan terbentuk di antara pemiliknya dan pihak di luar masyarakatnya. Untuk konteks pemerintahan desa, jejaring asosiasi formal merupakan jejaring yang terbentuk dari pemerintah desa dengan institusi formal di luar pemerintahan desa. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari *linking* yang menghubungkan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan yang dipandang penting bagi kelangsungan masyarakat (Nanetti dan Holguin, 2016:21). Keterlibatan dan partisipasi masyarakat di sini akan berupa partisipasi aktif dan langsung dari pemerintah baik dari berbagai bentuk upaya *public hearing* maupun proses-proses demokrasi yang berkaitan dengan perumusan kebijakan.

Institutions merujuk pada berbagai aturan baik formal maupun informal yang dapat menunjang suatu kegiatan, individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Ostrom dan Ahn, 2009:28). Baik aturan formal maupun informal ini akan mampu mendatangkan manfaat apabila diorganisir oleh pihak yang benar. Secara spesifik aturan baik formal maupun informal ini akan dapat dikatakan berperan dalam stau pencapaian tujuan tertentu apabila aturan tersebut memang spesifik dikelola untuk mencapai tujuan tetentu. Karena sangat banyak wujud baik aturan formal, informal, maupun wujud institusi yang tidak secara efektif dalam memecahkan permasalahan kolektif masyarakat (Ostrom dan Ahn, 2009:28). Untuk itulah aturan otentik yang secara jelas memberikan manfaat sangat diperlukan dalam upaya mengidentifikasi wujud peran modal sosial ini.

Wujud peran modal sosial ini sebenarnya memang sangat kontekstual pada bagaimana fenomena yang dilihat dan dipahami. Karena modal sosial ini memang dapat memberikan, menunjukkan maupun memahami hasil secara berbeda-rbeda pada fokus konteks yang berbeda-beda pula (Ostrom dan Ahn, 2009:31). Suatu kondisi yang dipandang sebagai praktik yang melemahkan suatu wujud modal sosial sebenarnya juga dapat membangun atau menciptakan wujud peran modal sosial yang lain. Tergantung pada konteks dan konten suatu fenomena yang dilihat peran modal sosialnya. Sehingga kajian dimensi peran ini akan terus dapat dikembangkan.

1.5.3. Badan Usaha Milik Desa

Kerangka logika yang selanjutnya dipergunakan adalah mengenai Badan Usaha Milik Desa sendiri. Dalam memahami konteks pengembangan Badan Usaha Milik Desa sendiri sebenarnya sudah sangat jelas beberapa detail yang dikemukakan melalui Sutoro Eko pada bagian latar belakang masalah. Secara konseptual tidak diperlukan pemahaman mendalam terkait Badan Usaha Milik Desa. Poin-poin yang diuraikan secara konseptual di sini hanya dipergunakan sebagai dasar pemahaman dan pengetahuan terkait Badan Usaha Milik Desa. Secara terstruktur beberapa konsep yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa dan relevan untuk penelitian yang membahas tentang peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini antara lain adalah definisi Badan Usaha Milik Desa dan latar belakang pendirian.

1.5.3.1. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Meninjau pada Pasal 1 poin. 6 pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, tentang Desa. Yang dimaksud sebagai Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset desa, jasa pelayanan maupun usaha lain yang sebesar-besarnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Putra (2015:9), Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi pengahadiran institusi negara untuk menjadi lebih dekat ke masyarakat desa. Dan jika ditinjau dari nawacita pemerintahan sekarang, Badan Usaha Milik Desa dapat diartikan sebagai wujud nyata agenda prioritas

pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran untuk pengembangan potensi desa.

1.5.3.2. Latar Belakang Pendirian

Dalam pendirian-pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai jika ditinjau melalui Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa, Pasal 132 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 yang membahas tentang pendirian dan juga pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Frasa “dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” sebenarnya memberikan pilihan pendirian pada desa-desa yang ingin mendirikan. Tetapi dengan digagaskannya prioritas pemerintah untuk bisa membangun Indonesia, urgensi pendirian menjadi lebih tinggi. Hal ini juga didukung karena salah satu prioritas pembiayaan dari Dana Desa adalah untuk Badan Usaha Milik Desa.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa juga mempertegas adanya kebebasan Desa dalam menjadi suatu wilayah administratif yang otonom. Karena Badan Usaha Milik Desa yang berorientasi untuk mengelola aset dan potensi ekonomi desa umumnya menghasilkan laba yang juga masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Dengan sumber dana yang produktif desa akan lebih leluasa dalam melaksanakan pembangunan desa tersebut sendiri. dan menjadi lebih otonom, mandiri dan tidak bergantung pada pemerintahan di atasnya. Karena memang keberadaan Badan Usaha Milik Desa dapat menunjang pencapaian desa yang terekam dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan dapat menjadi instrumen desa dalam meningkatkan kapasitasnya sebagaimana yang ditunjukkan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IPD sendiri merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan suatu desa di Indonesia (BPS, 2018:4). Sedangkan IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015:6).

1.5.4. Pemberdayaan Masyarakat

Kerangka logika yang selanjutnya adalah pada konsep-konsep pemberdayaan masyarakatnya. Sebagaimana konsep terkait Badan Usaha Milik

Desa, konsep-konsep pemberdayaan masyarakat di sini hanya dipergunakan untuk membangun dasar logika posisi pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga konsepnya tidak diurai secara mendalam. Sebagaimana keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan modal sosial sebagaimana diuraikan di latar belakang, maka pemberdayaan masyarakat di sini hanya dipahami secara umum saya untuk memetakan dan mempertajam analisis terkait posisi modal sosial dalam Badan Usaha Milik Desa. Secara terstruktur beberapa konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan relevan untuk penelitian yang membahas tentang peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis pemberdayaan masyarakat ini antara lain adalah definisi pemberdayaan masyarakat serta tujuan dan aspek dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5.4.1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Kenny, dkk (2019:22) merupakan langkah untuk masyarakat agar dapat diarahkan dan diberdayakan, serta agar dapat melakukan suatu tindakan kolektif terutama pada kegiatan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Lebih lanjut Shaw (2019:34) juga menekankan pada titik kolaborasi dan partisipasi yang harus dilaksanakan masyarakat sebagai target pemberdayaan agar memiliki kemampuan atau lebih berdaya sejalan dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini. Menurut Emejulu (2015:2), pemberdayaan masyarakat lebih banyak membahas dan menekankan pada pencapaian keadilan sosial serta kesejahteraan sosial. Pendapat ini banyak berdasar pada fakta bahwa posisi pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu gerakan yang menitik-tekan pada posisi masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek dari pembangunan yang dilaksanakan itu sendiri. Untuk konteks pemberdayaan masyarakat sendiri, tidak jarang dikaitkan dengan berbagai bentuk upaya maupun intervensi dalam menciptakan penguatan kapasitas masyarakat yang proyeksi lebih luasnya untuk mengatasi masalah kesetaraan dan keadilan sosial (Gilchrist, 2019:36).

Dari beberapa definisi tentang pemberdayaan masyarakat di sini dapat dilihat bahwa pendefinisian pemberdayaan masyarakat sebenarnya tidak hanya

membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki berbagai penekanan diantaranya adalah pada pola yang lebih luas yaitu pada penguatan kapasitas dalam mencapai tujuan sekaligus mengatasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat memiliki berbagai pemaknaan tergantung pada bagaimana aspek-aspek yang ada di sekitarnya mempengaruhi pemaknaan dan munculnya urgensi dari munculnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

1.5.4.2. Tujuan dan Aspek dalam Pemberdayaan Masyarakat

Melalui praktik-praktik dari pemberdayaan masyarakat, tujuan utamanya adalah untuk membentuk seluruh komponen dalam masyarakat agar dapat menjadi berdaya dan mandiri, baik dalam berpikir, bertindak, serta mengendalikan tindakannya (Widjajanti, 2011:16). Hal ini tidak lepas dari bagaimana arah pemberdayaan ini yang lebih berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Praktik yang mudah ditemui dalam kehidupan pedesaan misalnya, pengelolaan desa yang memberikan wadah bagi masyarakat yang melalui keberadaan musrembang tentu akan sedikit banyak mendorong masyarakat untuk lebih berdaya secara sosial. Begitu juga alur pemberdayaan pada perspektif-perspektif lainnya.

Melalui pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa aspek yang dibahas dan diupayakan menjadi target untuk dipenuhi melalui praktik pemberdayaan itu sendiri. Gilchrist (2019:33) mengurai beberapa tujuan tersebut sebagai berikut: 1) Mengatasi eksklusi sosial 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat 3) Mengembangkan kapasitas masyarakat 4) Mengintegrasikan para pengungsi dan pencari suaka 5) Menyelesaikan konflik dan membangun perdamaian 6) Mendukung pembangunan sosial ekonomi masyarakat 7) Meningkatkan kerjasama antar pihak melalui kemitraan.

Dari aspek yang diuraikan oleh Gilchrist (2019:34) juga dapat dibalik menjadi beberapa poin atau aspek tersebut sebagai alasan mengapa suatu bentuk program atau kebijakan pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk dilaksanakan. Aspek tersebut menjadi pemicu dalam pengembangan suatu program atau kebijakan tertentu. Dari posisi aspek tujuan ini pula dapat dikembangkan sebuah kerangka berpikir asal mula pengembangan pemberdayaan

masyarakat. Karena tiap aspek tujuan dapat dijadikan bagian dalam teori sistem dan dapat dikembangkan menjadi suatu rangkaian kausal yang pokok dan terkonsentrasi pada posisi program atau kebijakan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Misalnya pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai input untuk mencapai aspek tersebut, sebagai proses mencapai, atau juga memandang pemberdayaan masyarakat sebagai hasil dari aspek-aspek tersebut.

1.6. Definisi Konsep

Konsep merupakan salah satu bagian krusial dalam konteks penelitian. Konsep dapat dipahami sebagai bentuk abstraksi suatu fenomena-fenomena yang menjadi perhatian penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan berbagai pemaparan yang dibuat pada kerangka berpikir pada sub bab sebelumnya, maka konsep-konsep yang relevan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Kepublikan (*Publicness*)

Studi Kepublikan merupakan salah satu cabang dimensi Ilmu Administrasi Negara yang membahas berbagai isu maupun fenomena yang berkaitan dengan lingkup kepublikan.

b. Nilai Publik

Nilai publik merupakan suatu kerangka berpikir untuk menghubungkan berbagai aspek yang dianggap bernilai bagi publik dan membutuhkan sumber daya publik.

c. Modal Sosial

Modal sosial adalah suatu bentuk pola hubungan dan relasi yang dapat menjadi aset potensial bagi individu maupun kelompok pemiliknya yang terbagi atas *bonding*, *bridging*, dan *linking*, dan keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai kapasitas pembangunan.

d. *Bonding*

Bonding, adalah bentuk modal sosial yang berupa ikatan atau hubungan yang dimiliki diantara individu yang erat dan dekat, misalnya, hubungan kekeluargaan, teman dekat atau tetangga.

e. *Bridging*

Bridging, adalah bentuk modal sosial yang meliputi ikatan yang lebih renggang, seperti teman dalam satulingkungan ataupun rekan kerja.

f. Linking

Linking, adalah bentuk modal sosial yang mencapai pihak-pihak yang lebih luas bahkan di luar lingkup masyarakat yang ada, namun dipandang masih dapat memberikan kontribusi potensial akan suatu aspek sosial yang ada.

g. Modal Sosial Daring

Modal sosial daring adalah potensi sosial masyarakat yang berupa *bonding*, *bridging*, dan *linking* masyarakat dan terkelola secara daring yang dapat dimanfaatkan secara sosial oleh masyarakat.

h. Pergerakan Kolektif Masyarakat

Suatu bentuk mobilitas sosial yang umumnya diprakarsai oleh masyarakat, pergerakan kolektif ini umumnya dapat mengubah suatu sistem dalam masyarakat secara radikal karena pergerakannya yang masif.

i. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan milik desa, yang bergerak dalam produksi barang, jasa maupun menjadi model bisnis sosial masyarakat desa yang sebesar-besarnya diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat.

j. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi agar masyarakat dapat diarahkan dan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kualitas hidup suatu target tertentu yang dijadikan sebagai target pemberdayaan.

k. Indeks Pembangunan Desa

IPM adalah seperangkat indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pembangunan desa berjalan dimana dasar susunan indeksnya adalah pada kriteria-kriteria pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Desa dan Tujuan Pembangunan Desa.

l. Indeks Desa Membangun

IDM adalah seperangkat indeks yang tersusun atas berbagai kriteria kapasitas masyarakat atas suatu proses kemajuan dan keberdayaan suatu desa,

dalam praktisnya IDM berfokus pada upaya penguatan otonomi desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

1.7. Metodologi Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang, rumusan masalah hingga pada kerangka berpikir yang dikembangkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Neuman (2014a:110-111) metode penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang berupaya untuk memahami dan memaknai suatu fenomena sosial sebagai suatu fenomena yang tidak tangibel dan terkonstruksi secara sosial. Dalam memahami peran modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, tidak mungkin suatu fenomena dapat langsung dijelaskan melalui identifikasi. Sehingga, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat interpretatif. Hal ini tidak lepas dari fenomena kepemilikan dan peran modal sosial yang terkonstruksi secara sosial dan berkaitan dengan berbagai nilai-nilai yang tidak dapat secara langsung dilihat dan tidak tangibel sehingga realitas ini lebih berkesesuaian dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat interpretatif.

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2020 – Juni 2020, dimana negara Indonesia sedang menghadapi era pandemi COVID-19. Adapun sebagai dampaknya pada metodologi penelitian ini, beberapa proses di dalam penelitian ini dilaksanakan tidak secara normal sebagaimana penelitian lainnya. Beberapa proses disesuaikan maupun diubah untuk mengikuti beberapa kaidah dan protokol kesehatan yang berlaku. Adapun salah satu proses yang mengalami banyak penyesuaian adalah pada bagaimana pengurangan kontak langsung antara peneliti dengan subjek penelitian ini sendiri.

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Hal ini tidak terlepas dari metodologi yang dipilih yaitu metodologi penelitian kualitatif. Tipe deskriptif adalah tipe penelitian kualitatif yang berorientasi pada pendeskripsian berbagai informasi dari suatu fenomena, utamanya untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi rinci mengenai fenomena tersebut (Neuman, 2014b:17). Pemilihan dari tipe penelitian ini tidak terlepas dari

bagaimana fenomena yang diteliti merupakan suatu fenomena yang tidak secara mudah dapat dilihat keberadaan beserta perannya. Untuk itulah penggambaran baik secara mendetail maupun umum terfokus sangat diperlukan dalam memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, pemahaman-pemahaman dasar terkait fenomena modal sosial umumnya masih sangat minim dijelaskan, sehingga tipe deskriptif ini akan lebih berkesuaian untuk dilaksanakan.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah *setting* lokasi suatu fenomena sosial terjadi berikutan dengan lingkungan ekologisnya termasuk keberadaan subjek penelitian dan segala proses yang melingkupi fenomena yang diteliti tersebut terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan dan pihak yang berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Adapun lingkungan dan pihak terkait adalah Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat desa yang terkait.

Adapun Pemerintah Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pemerintah yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan masyarakat desa yang berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Bagaimana arah pengembangan pemberdayaan serta instrumen-instrumen yang dibutuhkan oleh desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.

Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini adalah sebagai media mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam arti lain, Badan Usaha Milik Desa di sini merupakan instrumen dari Pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga dijelaskan sebagai bagian dari praktik pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat desa tidak hanya dipandang sebagai objek pemberdayaan, melainkan juga subjek dalam pemberdayaan itu sendiri. Peran proaktif maupun partisipatif merupakan bagian penting dalam terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang berhasil.

Berkaitan dengan penelitian peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, maka tempat yang dijadikan lokasi penelitian antara lain:

1. Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.
3. Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk.

1.7.3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive*. Adapun *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel non-random untuk menemukan segala kemungkinan penentuan sampelnya didasarkan pada penarikan kriteria-kriteria tertentu (Neuman, 2014b:273). Penentuan subjek penelitian yang menggunakan teknik *purposive* tidak terlepas dari beberapa pertimbangan dan tujuan yang sudah terencana oleh peneliti. Penentuan informan di sini juga berdasarkan berbagai pertimbangan termasuk pada beberapa faktor kunci, sehingga dapat juga dirumuskan dan direncanakan beberapa informan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Adapun informan kunci, adalah pihak-pihak yang berada di *setting* fenomena sosial yang diteliti serta dalam konteks penelitian ini adalah pihak-pihak yang langsung bersinggungan dengan fokus penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa Jatirejo. Pihak-pihak yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Agus Wahyu Widodo.
2. Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Akub Zaenal Arifin.
3. Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo periode sebelumnya sekaligus kepala BPD Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Bambang Budi Purnomo, SH.
4. Staff Administrasi Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Alfian Nur Insom.

5. Warga yang membuka usaha di Badan Usaha Milik Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Imam Agung Laksono.
6. Sekretaris Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Bapak Agus Puji S MSi.
7. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yaitu Ibu Elok Suswati SE.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan titik paling krusial dalam penelitian, terutama pada penelitian kualitatif yang membutuhkan subjektivitas tiap-tiap subjek penelitian dalam menyikapi maupun berpendapat pada suatu fenomena sosial tertentu. Sehingga tahap pengumpulan data menjadi sangat penting. Penelitian ini berusaha mengumpulkan berbagai data kualitatif. Menurut Neuman (2014b:26) di sini yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif adalah data kualitatif segala informasi terkait suatu fenomena sosial tertentu, baik berupa gambar, hasil wawancara, dokumen-dokumen, artikel berita, dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain Wawancara Mendalam, Observasi Kualitatif dan Dokumentasi.

1.7.4.1. Wawancara Mendalam

Pengumpulan data melalui wawancara dilaksanakan dengan masing-masing informan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara mendalam. Peneliti berupaya mengembangkan suatu kerangka kerja sistematis wawancara yang dapat mengupayakan diperolehnya informasi yang sesuai dengan pengetahuan, pemahaman dan persepsi informan atas realitas sosial yang peneliti kaji. Sebagai instrumen kajian yang dikembangkan untuk menunjang proses pengumpulan data ini adalah dengan disusunnya pedoman wawancara. Adapun pedoman wawancara di sini dipergunakan untuk membuat garis-garis besar pertanyaan yang diperlukan oleh peneliti.

Adapun data dan informasi yang dibutuhkan melalui wawancara ini secara garis besar berkaitan dengan pengembangan Badan Usaha Milik

Desa yang ada di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Terutama berkaitan dengan peran modal sosial yang merupakan salah satu kapasitas unggul yang dimiliki oleh Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, model pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang diterapkan di Desa tersebut, berikut juga dengan opini dan pendapat seluruh informan terkait dengan model pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan peran modal sosial yang ada dalam proses tersebut.

Dalam praktiknya, proses 6 dari 7 proses wawancara mendalam dilaksanakan secara daring karena beberapa aturan dan protokol kesehatan yang memberikan beberapa batasan pada proses pengumpulan data penelitian ini.

1.7.4.2. Observasi Kualitatif

Pengumpulan data melalui observasi di sini dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung terkait perilaku maupun aspek-aspek lain yang tidak dapat dipertanyakan melalui wawancara. Melalui observasi di sini peneliti berharap menemukan dan mendapatkan gambaran yang paling sesuai dengan keadaan maupun perilaku masing-masing bagian dalam pokok bahasan yang diajukan oleh peneliti. Menurut Neuman (2014b:370), observasi diperlukan karena keberadaan suatu fenomena umumnya mengindikasikan suatu informasi tertentu.

Pada penelitian ini, berbagai data observasi yang dikumpulkan meliputi berbagai informasi terkait peran modal sosial yang ada dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, serta pengamatan terhadap berbagai praktis pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada. Yang pada praktiknya, observasi kualitatif ini banyak dilaksanakan melalui observasi virtual yang difasilitasi oleh ketua Badan Usaha Milik Desa Jatirejo sendiri. Adapun poin-poin pelaksanaan observasi adalah sebagai berikut.

- 1) Implementasi model pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Konversi modal sosial dalam implementasi model pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

- 3) Keberadaan sarana dan prasarana penunjang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- 4) Pemanfaatan keberadaan Badan Usaha Milik Desa.

1.7.4.3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi di sini dilaksanakan melalui pengaksesan berbagai publikasi atau dokumen yang relevan dengan kajian penelitian yang dilaksanakan. Melalui teknik dokumentasi ini diharapkan tipe penelitian deskriptif yang digagas oleh peneliti dapat benar-benar memperoleh berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan fokus studi melalui berbagai data maupun informasi yang sudah terdokumentasi dari berbagai pihak yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam praktisnya pengumpulan berbagai informasi dan data pendukung studi dokumen dan dokumentasi ini difasilitasi secara searah melalui peran pemerintah Desa serta Ketua Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.

1.7.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun proses pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah metode triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu proses pemeriksaan data menggunakan berbagai pertimbangan untuk meningkatkan akurasi data tersebut (Neuman, 2014b:166). Melalui proses triangulasi ini, apa yang sebenarnya banyak dikembangkan adalah pada bagaimana suatu pandangan subjektif yang diberikan oleh informan diuraikan dan dihimpun kembali setelah diseleraskan dengan berbagai informasi pendukung yang juga dihimpun selama penelitian ini berjalan. Adapun 3 (tiga) pembanding utama yang dapat dipergunakan peneliti untuk mengecek keabsahan data yaitu pada perbandingan sumber, metode dan teori. Triangulasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

Proses triangulasi sumber dilaksanakan melalui pembandingan berbagai informasi dari subjek-subjek penelitian yang berbeda. Dalam praktiknya, peneliti membandingkan berbagai temuan data dan informasi yang disampaikan oleh informan satu dengan lainnya.

Sedangkan proses triangulasi metode dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut.

- 1) Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan observasi di lapangan. Dalam prosesnya, peneliti melaksanakan perbandingan ulang antara temuan-temuan yang didapatkan dari wawancara mendalam dengan keadaan yang telah diamati oleh peneliti melalui proses observasi lapangan.
- 2) Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dari beberapa informan. Dalam prosesnya, peneliti melaksanakan perbandingan antara hasil temuan dari satu informan ke informan lain, berkaitan dengan fenomena yang menjadi objek penelitian.
- 3) Membandingkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai dokumentasi yang sudah dilaksanakan. Dalam prosesnya, peneliti melaksanakan perbandingan antara temuan dari wawancara mendalam dengan segala bentuk dokumen pendukung yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Dalam proses ini, sebagai rangkaian desain penelitian yang dipergunakan peneliti, setelah penghimpunan serta triangulasi data. Bagian yang tidak dapat dipisahkan adalah analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk membuat suatu analisis dari serangkaian tahap desain penelitian yang sudah dilaksanakan guna menjawab rumusan masalah berdasarkan berbagai detail fenomena yang didapatkan melalui pengumpulan data. Adapun 3 langkah esensial dari proses analisis data sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles, dkk (2014:8) adalah sebagai berikut.

1) Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu kerangka kegiatan yang meliputi berbagai proses diantaranya memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransoformasikan berbagai data yang sudah dikumpulkan dari proses pengumpulan data (Miles dkk, 2014:8). Melalui proses kondensasi

inilah terjadi berbagai penyederhanaan dan pengabstraksian data sehingga dapat dibangun suatu bentuk informasi dari data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.

2) Penyajian data

Penyajian data di sini diartikan sebagai proses mengorganisir berbagai hasil dari proses kondensasi data yang mana, penyajian data ini dipergunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena dan menarik kesimpulan (Miles dkk, 2014: 9). Penyajian data di sini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari analisis data itu sendiri, terutama dalam upaya sebuah analisis dalam menjawab rumusan masalah secara empiris dari berbagai temuan informasi.

3) Menarik Kesimpulan

Setelah melalui proses-proses kondensasi dan penyajian data, langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini akan menjadi final seiring dengan selesainya proses pengumpulan data (Miles dkk, 2014:9). Kesimpulan dari penelitian kualitatif umumnya bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan seiring dengan penemuan berbagai fakta, bukti dan data baru terkait fenomena yang diteliti. Untuk itu, segala proses analisis data dari penelitian kualitatif harus bisa terdokumentasi dengan baik, agar memperjelas berbagai desain penelitian yang dipergunakan dan memastikan bahwa temuan maupun metodologi yang dikembangkan dapat direplikasi pada penelitian-penelitian serupa (Miles dkk, 2014:10).

1.7.7. Rincian Data yang Dikumpulkan

Dalam proses penelitian salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah proses pengumpulan data. Hal ini tidak terlepas pada bagaimana hakikat dilaksanakannya suatu penelitian adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan secara empiris. Dalam berbagai penelitian tentunya diperlukan adanya data pendukung tertentu yang dapat dipergunakan untuk membangun argumen maupun memperkuat jawaban dari permasalahan penelitian. Untuk itu disusunlah sebuah rencana rincian data yang relevan untuk mendukung menjawab pertanyaan penelitian, meskipun perlu juga diingat bahwa rencana tersebut mungkin mengalami perubahan maupun penyesuaian ketika sudah

dilaksanakannya pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini mengkaji tentang peran modal sosial dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat, untuk itu rencana rincian data yang diperlukan berdasarkan metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tabel 1.5. Rencana dan Realisasi Data yang Diperoleh Selama Proses Penelitian

No.	Jenis Data	Rencana	Realisasi	Keterangan
1.	Dokumen Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari staf administrasi Desa.
2.	Dokumen Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.
3.	Dokumen Perkembangan dan Evaluasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	√	X	Hanya diperoleh data keuangan melalui APB Desa.
4.	Dokumen kerjasama pengembangan Badan Usaha Milik Desa	√	X	Badan Usaha Milik Desa Jatirejo belum mengadakan kerjasama dengan pihak manapun, sehingga belum ada pakta kerjasama, baik MoU, MoA ataupun wujud lain dokumen kerjasama.
5.	Data profil lengkap Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.
6.	Data persyaratan bergabung ke Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.
7.	Data partisipasi masyarakat dalam rapat rutin Badan Usaha Milik Desa	√	X	Hanya diperoleh dokumentasi rapat, untuk daftar hadir dan notulensi tidak terdokumentasi dengan baik.
8.	Data masyarakat yang bergabung dalam Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.
9.	Data jumlah dan keterangan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.
10.	Dokumen pendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa	√	√	Diperoleh dari Kepala Badan Usaha Milik Desa Jatirejo.